

Pengaruh Pembiayaan *Profit Sharing* dan *Non Performing Financing* terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Periode 2019-2023

Chaerul Dillah Abdian¹, Fitria Fertha Agustina²

Fakultas Sosial dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu^{1,2}
e-mail: chaeruldillahabdian4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan profit sharing dimana dalam pembiayaan profit sharing memiliki akad yaitu Mudharabah dan Musyarakah, Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah pada tahun 2019-2023. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana populasi pada penelitian ini berjumlah 12 data perbankan. Berdasarkan kriteria sampel diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 30 data perbankan. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana diuji menggunakan SPSS dengan teknik regresi linier berganda. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah (X1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas, pembiayaan Musyarakah (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas, NPF (X3) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kata kunci : Profit Sharing; NPF; Profitabilitas.

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of profit-sharing financing, which includes the Mudharabah and Musyarakah contracts and Non-Profitable Financing (NPF), on the profitability of Islamic commercial banks during the 2019-2023 period. This study employs a quantitative research method and purposive sampling technique. The population for this study consists of 12 banking data sets. Based on the sampling criteria, 30 pieces of banking data were obtained for analysis. This study uses secondary data, which is tested using multiple linear regression analysis techniques in SPSS. The results indicate that Mudharabah (X1) has no effect on profitability; Musyarakah (X2) and NPF (X3) have partial effects on profitability. It also shows that Mudharabah, Musyarakah, and NPF affect profitability simultaneously.

Keywords : Profit Sharing; NPF; Profitability.

PENDAHULUAN

Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara sejumlah faktor yang berdampak pada tingkat keuntungan bank syariah. Faktor ini mencakup dampak dari model pembiayaan yang dimana diterapkan dan bagaimana perilaku manajemen berkontribusi terhadap *profitabilitas* bank umum syariah (Zahra & Mutmainah, 2024). Menurut Faizah, (2023), *profitabilitas* juga bisa disebut dengan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pada perusahaan salah satunya yaitu bank syariah.

Dilansir dari data statistik OJK pada Bank syariah mengalami penurunan sebesar 3.7% pada tahun 2023, maka *ROA* dalam Bank Syariah bisa dikatakan tidak stabil. Rasio *profitabilitas*, yang juga dikenal sebagai rasio *rentabilitas*, adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas yang dilakukan. Rasio yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas antara lain *Return on Assets (ROA)*. Pemilihan *ROA* sebagai pengukuran kinerja dipilih karena *ROA* dapat menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan

keuntungan secara keseluruhan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Secara simultan, *Profit sharing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* bank syariah (Roesmelyana et al., 2024)

Profit sharing atau prinsip bagi hasil adalah model pembiayaan yang menetapkan kesepakatan pembagian keuntungan (nisbah) antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib), seperti yang diterapkan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Model ini menyeimbangkan antara keuntungan dan risiko, karena keuntungan hanya dapat diraih jika usaha yang dijalankan oleh mudharib berhasil, sehingga mendorong shahibul maal untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, pembiayaan yang berbasis bagi hasil juga memberikan dorongan kepada mudharib untuk meningkatkan kinerja usahanya, karena profit yang diperoleh akan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati disaat akad (Zahra & Mutmainah, 2024).

Kesepakatan awal menetapkan bahwa keuntungan dari kerja sama ini akan didistribusikan secara proporsional. Namun, akad mudharabah dan musyarakah memiliki

sifat berisiko, atau bisnis berisiko, sehingga pemilik dana bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi kerugian, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola. Dengan koefisien determinasi sebesar 13,6%, pembiayaan profit sharing memiliki efek positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah secara bersamaan. (Roesmelyana et al., 2024).

Menurut Nungcahyani and Wahyudi, (2024) Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dihasilkan melalui berbagai kegiatan usaha perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain melalui jual beli yang menghasilkan margin, sewa-menyewa yang menghasilkan pendapatan sewa, jasa yang menghasilkan ujarah (biaya jasa), dan pembiayaan berbasis Profit sharing. Dilansir dari data statistik OJK bahwa bank syariah Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2020 7.24% dan pada tahun 2023 6.49%, jadi pada penelitian ini menyatakan bahwa Bank umum Syariah memiliki *NPF* yang tidak stabil.

Menurut Quatro et al., (2021), *NPF* yaitu rasio antara pembiayaan yang bermasalah dan total pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah. *NPF* digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mengukur risiko gagal bayar, yang dapat mengakibatkan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Untuk menilai profitabilitas, perusahaan dapat menggunakan rasio perbandingan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM), dan Net Profit Margin (NPM). Dalam penelitian ini, kami menggunakan rasio Return on Assets (ROA) untuk mengukur profitabilitas, karena rasio ini dapat menunjukkan seberapa efektif sebuah bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Menurut (Roesmelyana et al., 2024) *NPF* diketahui memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas*.

Penelitian ini menyatakan bahwa *Profitabilitas* pada Bank umum syariah wajib menggunakan indikator *ROA* dan *ROE* untuk mengukur laporan keuangan pada bank, dan *Profit sharing* tidak perlu menggunakan akad lainnya seperti akad ijarah, istishna, dan qardh karena akad mudharabah dan musyarakah sudah sangat spesifik untuk pembiayaan bagi hasil tersebut. *NPF* pada bank syariah adalah pembiayaan bermasalah dimana pada penelitian terdahulu menyatakan jika *NPF* tinggi maka *profitabilitasnya* rendah dan sebaliknya. Dan penelitian ini menyatakan jika *NPF* bermasalah bisa menggunakan indikator atau akad pada bank agar pembiayaan yang macet atau bermasalah dapat diatasi oleh akad yang sudah ada pada bank.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut teori keagenan (Agency Theory) (Meckling & Jensen, 1976) mendeskripsikan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa kerjasama antara principal dan penyalur (agen), dimana principal memberikan kekuasaan kepada penyalur untuk melakukan bisnis dan membuat ketetapan yang berkaitan. Teori keagenan dapat berlangsung pada lembaga keuangan Islam pada pendistribusian produk dengan prinsip bagi hasil di perbankan syariah. Dimana ada mudharib selaku pihak pengelola yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki pengetahuan yang cukup akan suatu bisnis dan shahibul maal selaku pemilik dana. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga profitabilitas dari bank syariah akan meningkat (Lestari & Anwar, 2021; Nizar & Anwar, 2015)

Menurut Nungcahyani & Wahyudi, (2024) Perkembangan Bank umum Syariah di Indonesia saat ini sangatlah pesat, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah juga semakin meningkat. Partisipasi masyarakat menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan operasional bank syariah, karena keberadaan bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat menjadi tanggung jawab utama yang harus terus dilakukan oleh bank syariah.

Menurut Damaiyanti et al., (2024) *Profitabilitas* adalah salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan. Salah satu cara yang dapat menunjukkan seberapa baik suatu bank menghasilkan keuntungan yaitu dengan melihat *ROA* dan *ROE* suatu Bank. Seberapa besar *profitabilitas* pada perbankan dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak} \times 100\%}{\text{Total aset}}$$

Menurut Zahra & Mutmainah, (2024) *Profit sharing* atau prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah adalah model pembiayaan yang menetapkan kesepakatan pembagian keuntungan (nisbah) antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib), seperti yang diterapkan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Model ini menyeimbangkan antara keuntungan dan risiko, karena keuntungan hanya dapat diraih jika usaha yang dijalankan oleh mudharib berhasil, sehingga mendorong shahibul maal untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Selain bagi hasil juga memberikan

dorongan kepada mudharib untuk meningkatkan kinerja usahanya, karena keuntungan yang diperoleh akan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati saat akad.

Pembiayaan mudharabah termasuk akad kerjasama yang berisiko (*risk business*), karena jika suatu usaha atau entitas mengalami kerugian, seluruh kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal (Armaz et al., 2023). Sebagai contoh, data statistik OJK menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank umum syariah pada tahun 2020 sebesar 260.651 dan pada tahun 2023 sebesar 200.783, yang menunjukkan penurunan hasil mudharabah. Studi yang dilakukan oleh Nungcahyani and Wahyudi, (2024) bahwa mudharabah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *profitabilitas (ROA)*. Merujuk pada teori dan penelitian sebelumnya, jadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas* Bank umum syariah.

Pembiayaan Musyarakah umumnya digunakan untuk pembiayaan proyek, di mana kedua belah pihak bersama-sama membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, dana harus dikembalikan oleh nasabah dengan bagi hasil (nisbah) sesuai kesepakatan awal (Suharto & Yushita, 2019). Dilansir pada data OJK bahwa pembiayaan musyarakah yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2020 1.551.953 dan pada tahun 2023 sebesar 4.351.862, ini menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan bank mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Penelitian yang dilakukan menurut Suryadi, (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap *profitabilitas (ROA)*. Merujuk pada teori dan penelitian sebelumnya, jadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas* Bank umum syariah.

Menurut Damaiyanti et al., (2024) *Non Performing Financing (NPF)* adalah pembiayaan yang tidak lancar. Lebih besar rasio yang dimiliki akan menilai jika bank tidak mampu menangani pembiayaan sulit, Surat edaran nomor 2007. 9/24/DPbs Bank tentang system evaluasi dalam kesehatan bank yang berbasis syariah menyatakan bahwa bank syariah diharuskan untuk memastikan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah tidak melebihi 5% dalam peraturan perbankan. Merujuk pada teori dan penelitian sebelumnya, jadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: *NPF* tidak berpengaruh terhadap *Profitabilitas* Bank umum syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menggunakan rancangan penelitian untuk menganalisis pengaruh variabel *Profit sharing* dan *Non performing financing* terhadap Profitabilitas Bank syariah pada periode 2019-2023. Berdasarkan penelitian, dilakukan dengan menganalisis data-data sekunder, data laporan keuangan, dan data laporan keberlanjutan pada Bank umum syariah. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 1. Daftar Bank Syariah

Bank Umum Syariah			
1.	Bank Muamalat Indonesia	7.	Bank Mega Syariah
2.	Bank Victoria Syariah	8.	Bank Panin Syariah
3.	Bank BRI Syariah	9.	Bank Syariah Bukopin
4.	Bank Jabar Banten Syariah	10.	Bank BCA Syariah
5.	Bank BNI Syariah	11.	Bank Maybank Syariah Indonesia
6.	Bank Syariah Mandiri	12.	Bank BTPN Syariah

Tabel 3.1 Sampel Otoritas Jasa Keuangan

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat mewakili keseluruhan populasi. Penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu dengan kriteria tersebut antara lain, Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada periode 2019-2023, dan Bank Syariah yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel penelitian ini dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di OJK selama periode 2019-2023. Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel atau kriteria kriteria tertentu.

Tabel 2. Daftar Sampel yang Digunakan

No.	Nama Bank umum Syariah
1.	Bank Jabar Banten Syariah
2.	Bank Mega Syariah Indonesia
3.	Bank Muamalat Indonesia
4.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
5.	BCA Syariah
6.	Bank Victoria Syariah

Berdasarkan hasil penentuan kriteria, peneliti akan menganalisis teknik analisis data menggunakan alat spss dan metode analisis statistik deskriptif, multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, regresi linier berganda, T, F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian akan menentukan apakah variabel Pro berpengaruh atau tidak.

HASIL PEMBAHASAN

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis standar. Agar diperoleh model regresi yang optimal, data harus memenuhi asumsi-asumsi klasik, yaitu tidak terdapat normalitas yang menyimpang, multikolinieritas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi, serta data-data yang harus berdistribusi normal.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Menurut Riyanto & Hatmawan, (2020), dalam analisis statistik, uji normalitas dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05, maka residual dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 3 Uji Normalitas

	Kolmogrov Smirnov Z	Probabilitas
Model Regresi	1.130	0.156

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Nilai signifikansi = 0,156 ditunjukkan dalam tabel. Data menunjukkan distribusi normal karena nilai signifikan lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal atau bahwa nilai residual yang diperoleh dari variabel Mudharabah, Musyarakah, dan NPF terhadap ROA telah terdistribusi normal. Selain itu, mereka memenuhi syarat asumsi normalitas, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menentukan nilai VIF dan Tolerance serta memastikan apakah model regresi menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Dalam kasus ini, jika VIF

Tabel 4. Uji multikolinieritas

Variabel	VIF
Mudharabah	1.122
Musyarakah	4.421
NPF	4.271

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan dari tabel 4 di atas, menunjukkan jika hasil uji multikolinieritas dimana variabel Mudharabah (X1) nilai Tolerance sebesar 0,891 dan nilai VIF sebesar 1,122, variabel Musyarakah (X2) nilai Tolerance = 0,226 dan nilai VIF = 4,421, variabel NPF (X3) nilai Tolerance = 0,234 dan nilai VIF = 4,271. Nilai Tolerance dan VIF dari ketiga variable tersebut menunjukkan bahwa jika nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolinieritas. Menurut uji multikolinieritas, data yang digunakan untuk setiap variabel bebas dalam model regresi penelitian ini tidak menunjukkan hubungan antara variabel bebas atau gejala multikolinieritas. Kesimpulannya, data yang diuji tidak menunjukkan hubungan linear sempurna atau mendekati sempurna atau gejala multikolinieritas. Akibatnya, data ini dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk mengetahui apakah ada atau tidak variasi residual dari satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Homoskedastisitas terjadi ketika adanya variasi residual kedua peristiwa yang sama, dan heteroskedastisitas tidak terjadi ketika variasi residual dari kedua peristiwa yang berbeda.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
Mudharabah	0.925
Musyarakah	0.271
NPF	0.853

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Hasil uji dari penelitian diatas menunjukkan bahwa semua variable independen memiliki tingkat signifikan 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah menentukan apakah bisa terjadi korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Pengamatan berurutan dalam waktu yang sama dapat menyebabkan terjadinya autokorelasi. Oleh karena itu kesalahan

residual tidak independen dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

	Sig
Uji Autokorelasi Run test	0.193

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Hasil dari tabel diatas menyatakan bahwa nilai Autokorelasi Run test sebesar 0,193 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya autokorelasi. Karena, Run test berada diantara -2 dan +2.

Uji Regresi Linear Berganda

Dalam pengujian regresi linear berganda, tujuan dari uji regresi berganda adalah untuk mengevaluasi pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, serta bagaimana pengaturan keadaan variabel dependen akan berubah dalam kasus di mana dua atau lebih variabel independen mengalami penurunan nilai. Model regresi linear yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor disebut regresi linear berganda. Dimana istilah dalam bahasa Inggris adalah *multiple linear regression*.

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Coef	t	Sig
(Constant)	0.010	2.659	0.013
Mudharabah	-7.578	-0.042	0.967
Musyarakah	1.188	2.331	0.028
NPF	-0.006	-1.482	0.150

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh maka dapat disimpulkan Koefisien konstanta sebesar 0,010. Jika nilai Mudharabah Musyarakah dan NPF sama dengan nol maka profitabilitas bernilai 0,010. Nilai Koefisien konstanta (B1) sebesar -7,578, jika nilai Mudharabah meningkat sebesar satuan dan variabel lain tetap maka profitabilitas akan meningkat sebesar -7,578. Nilai Koefisien konstanta (B2) sebesar 1,188, jika nilai Musyarakah meningkat sebesar satuan dan variabel lain tetap maka profitabilitas akan meningkat sebesar 1,188. Nilai Koefisien konstanta (B3) sebesar -0,006 jika nilai NPF meningkat sebesar satuan dan variabel lain tetap maka profitabilitas akan menurun sebesar -0,006.

Uji T

Uji signifikansi parsial (Uji T) adalah salah satu uji hipotesis yang bertujuan untuk menentukan nilai sig kurang dari 0,5, yang

artinya ada pengaruh secara signifikan, kemudian untuk menentukan nilai T tabel serta T hitung >T tabel yang artinya hipotesis diterima secara (parsial) sendiri begitu pula sebaliknya. Namun, apabila hasilnya (-), hasil -T hitung <-T tabel yang artinya hipotesis diterima secara (parsial) sendiri begitu pula sebaliknya.

Tabel 8. Uji T

	T tabel	T hitung	Sig
Mudharabah	2.051	-0.042	0.967
Musyarakah	2.051	2.331	0.028
NPF	2.051	-1.482	0.150

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 8. yang menunjukkan bahwa terdapat besarnya nilai t hitung yaitu -0,042 < t tabel 2,051 dan nilai signifikan 0,967 > 0,05. Maka dapat dikatakan jika Mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (H1 Ditolak).

Sedangkan hasil uji dari tabel 8. Musyarakah, memiliki besarnya nilai t hitung yaitu 2,331 > t tabel 2,051 dan nilai signifikan 0,028 > 0,05. Sehingga bisa dikatakan jika musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (H2 Diterima)

Sedangkan untuk uji Tabel 8. yang menunjukkan bahwa terdapat besarnya nilai t hitung yaitu -1,482 < t tabel 2,051 dan nilai signifikan 0,150 < 0,05. Maka dapat dikatakan jika NPF tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (H3 Ditolak).

Uji F

Uji F adalah uji dengan model regresi yang menyatakan nilai sig > 0,05, yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama sama terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Uji F

	F Statistics	Probabilitas
Model Regresi	2.356	0.095

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 9. diatas bahwa dapat diketahui jika nilai F hitung = 2,356 dengan probabilitas 0,095. Maka hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas < 5%. Hal ini terdapat pengaruh yang signifikan. Mudharabah, Musyarakah dan NPF terhadap profitabilitas.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah uji yang dimana menentukan nilai R² dengan pengukuran statistik yang berkisaran antara 0 hingga 1, pada uji koefisien determinasi memberikan informasi proporsi variabilitas dalam variabel dependen

yang dapat dijabarkan oleh variabel independen dalam model regresi secara simultan.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

	Nilai
R Square	0.123

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel 10. di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,123 atau 12,3%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Mudharabah, Musyarakah dan NPF bisa memberikan kontribusi terhadap variabel dependen sebesar 12,3% sedangkan 87,7% lainnya dapat dijelaskan atau dijabarkan oleh variabel yang lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil dari pengujian secara parsial dapat dinyatakan bahwa Mudharabah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tahun 2023. Hal ini dapat diketahui dari nilai t hitung, t tabel, dan sig. $0,957 > 0,05$ dan t hitung $-0,042 > t$ tabel 2,051. Sedangkan musyarakah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tahun 2023 dengan nilai sig. $0,028 > 0,05$ dan t hitung $2,331 > t$ tabel 2,051. Kemudian untuk NPF secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tahun 2023 dengan nilai sig. $0,150 > 0,05$ dan t hitung $-1,482 < t$ tabel 2,051.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Mudharabah, Musyarakah, Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Non performing financing (NPF) tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Armaz, E., Fielnanda, R. and Hefrianda, M. (2023) 'Analisis Manajemen Risiko Akad Pada Pembiayaan Mudhrabah Di Segmen Umkm Di Bank Syariah Indonesia Kc Jambi-Gatot Subroto', *Jurnal Ilmiah Manajemen*,

- Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), pp. 133–142.
- Damaiyanti, A., Puspitasari, S. and Fuadi, F. (2024) 'Pengaruh NPF, BOPO, DPK terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2019-2022', *Journal on Education*, 7(01), pp. 5989–5996.
- Nungcahyani, S. and Wahyudi, A. (2024). 'Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (2017-2022)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), pp. 876–886.
- Quatro, C., Asnaini, A. and Oktarina, A. (2021) 'Pengaruh volume pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2015-2020', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), pp. 33–46.
- Riyanto, S. and Hatmawan, A.A. (2020) 'Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen', *Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, pp. 1–373.
- Roesmelyana, F.N., Sumiati, A. and Susanti, S. (2024). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non-Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 4(2), pp. 382–395.
- Siregar, D.R.S., Koryanto, L. and Faizah, N.M. (2023) 'Aplikasi pencarian hotel di kota Jakarta berbasis android dengan metode location based service (LBS) menggunakan android studio', *Computer Journal*, 1(1), pp. 64–72.
- Suharto, A.I. and Yushita, A.N. (2019) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2013-2017', *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 7(1).
- Suryadi, N. (2024). Pengaruh Berbagai Pembiayaan Terhadap Profitabilitas pad Bank Muamalat Indonesia. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 3(1 FEBRUARI), pp. 48–60.
- Zahra, E.A. and Mutmainah, S. (2024). Pengaruh Model Pembiayaan, Risiko Pembiayaan, Rasio Kapitalisasi, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2018–2022)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3).